



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR : 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surono
Pangkat/NRP : Kopka/630272
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Cindaras Selatan
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 18 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1010/Rantau

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1010/Rantau selaku Anikum Nomor Kep/211/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
2. Diperpanjang oleh Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/24/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dan dibebaskan pada tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/43/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/74/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AD/I-06/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
 3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/65/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/59/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/49/AD/I-06/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin.

b) 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah.

b) 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan perincian :

1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

Mohon ditentukan statusnya

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Rabu tanggal dua puluh April dua ribu enam belas sekira pukul 23.00 Wita atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2016 beralamat di Perempatan Jl.Trikora Banjarbaru atau tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Mititer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi seacara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui Secata TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 630272 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MLw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki APV Nopol DA 9598 FD untuk dipakai ke daerah Kab.Tanah Bumbu (Batulicin) guna mencari kayu ulin, saat tiba di Km 58 Kec. Mentewe Kab.Tanah Bumbu (Batulicin) Terdakwa melihat banyak masyarakat yang menjual kayu ulin olahan namun tidak dilengkapi dengan surat ataudokumen yang lengkap, selanjutnya Terdakwa membeli sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan rincian :

1,8 M x 4 CM x 8 CM sebanyak 80 batang = 0,4608 M³

1,5 M x 4 CM x 8 CM sebanyak 80 batang = 0,3840 M³

Jumlah = 0,8448 M³

seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per batang, sehingga total kayu ulin yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa saat Terdakwa membeli kayu ulin tersebut Terdakwa mengetahui jika kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah namun Terdakwa tetap membeli kayu ulin jenis olahan tersebut karena harganya murah dan akan digunakan untuk membangun rumah Terdakwa sendiri.

4. Bahwa setelah Terdakwa membayar harga kayu tersebut, kayu-kayu ulin dinaikkan ke mobil kemudian kayu ditutup menggunakan terpal berwarna coklat, selanjutnya Terdakwa menuju daerah Liang Anggang Banjarbaru, namun sebelum menuju ke Banjarbaru sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa singgah di daerah Harakit di rumah Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 menemani Terdakwa ke daerah Liang Anggang Banjarbaru.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akan belok ke arah perempatan Trikora tiba-tiba mobil Terdakwa disalip dari sebelah kanan oleh Anggota Polsekta Banjarbaru yang sedang patroli dan menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsekta Banjarbaru memeriksa Terdakwa beserta muatan yang berada di dalam mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1010/Rtu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pengangkutan kayu olahan tersebut, selanjutnya Terdakwa di bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polsekta Banjarbaru kemudian diserahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Dedi Irawan
Pangkat/NRP : Brigadir/86070148
Jabatan : Basat Reskrim Polsekta Banjarbaru
Kesatuan : Polres Banjarbaru
Tempat dan tanggal lahir : Bajarmasin, 9 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Banjarbaru Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita sesuai Surat Perintah Kasatreskrim Polsekta Banjarbaru Nomor SP.Gas/34.A/IV/2016/Reskrim tanggal 1 April 2016 Saksi bersama anggota personel Polsekta Banjarbaru dengan dipimpin Ipda Alhamdie melakukan patroli di daerah wilayah hukum Polsekta Banjarbaru, patroli dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian di toko dengan menggunakan transportasi atau angkutan jenis pick up.
3. Bahwa pada sekitar pukul 22.55 Wita tepatnya di Jl. Jeruk Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kami berpapasan dengan mobil Suzuki APV jenis pick up yang mencurigakan dengan membawa sesuatu yang ditutupi kain terpal warna coklat.
4. Bahwa tim patroli kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan menghentikannya, kemudian Saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-4 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tidak melakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu ulin olahan tanpa disertai surat-surat atau dokumen yang sah.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kodim 1010/Rantau dari pengakuan Terdakwa dan dari kartu Tanda Anggota yang ditunjukkannya, kemudian atas perintah Panit Satu Reskrim, mobil beserta Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolsekta Banjarbaru.
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi-4, kayu tersebut merupakan milik Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan proses terhadap Terdakwa setelah dibawa ke Polsek, karena setelah menyerahkan Terdakwa ke kantor, Saksi melanjutkan kegiatan patroli.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Poltak Hutasoit
Pangkat/NRP : Brigadir/86091476
Jabatan : Ba Unit Satreskrim Polsekta Banjarbaru
Kesatuan : Polres Banjarbaru
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 18 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Polisi Banjarbaru Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dengan menggunakan mobil operasional Polsek Banjarbaru jenis Toyota Kijang DA 7768 HB warna hitam Saksi bersama Ipda Alhamdie dan Saksi-1 melakukan patroli di daerah wilayah hukum Polsekta Banjarbaru, patroli dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian di toko dengan menggunakan transportasi atau angkutan jenis pick up.
3. Bahwa pada sekitar pukul 22.30 Wita saat memasuki Jl. Jeruk Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan (sebelum SD Sei besar) kami berpapasan dengan mobil Suzuki APV DA 9598 FD warna hitam bermuatan berat yang mencurigakan.
4. Bahwa tim patroli kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan menghentikannya, kemudian Saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-4 dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu ulin olahan tanpa disertai surat-surat atau dokumen yang sah.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi melihat mobil tersebut mengangkut kayu olahan ulin sebanyak kurang lebih 200 potong dan setelah dikonfirmasi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan kayu.

6. Bahwa Iptu Alhamdie kemudian menghubungi Kapolsek Banjarbaru AKP Ana Setiani dan atas perintah Kapolsek, mobil berikut muatannya beserta Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolsek Banjarbaru.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan proses terhadap Terdakwa, karena setelah menyerahkan hal ini kepada Bripka Syarifudin Kasubnit 3 Unit Reskrim, Saksi pulang.
8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berpakaian preman dengan menggunakan celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru dan kaos warna biru muda dan menggunakan jaket abu-abu.
9. Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 (Keterangan Ahli)

Nama : Ir. H. Yuntriswono, M.P.
Pangkat/NRP : Penata Muda Gol IV/a /19611026198931010
Jabatan : Kasi Peredaran Hasil Hutan
Kesatuan : Dinas Kehutanan Prov. Kalsel
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 26 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komet Gg. V No. 3 Banjarbaru Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ahli berdasarkan penunjukan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 522.3/459/BPK/Dishut/2016 tanggal 11 Juli 2016.
3. Bahwa tugas Saksi adalah menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pengawasan penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan dalam rangka tertib peredaran hasil hutan kewajiban Saksi adalah memberikan keterangan ahli tentang penatausahaan peredaran dan legalitas hasil hutan dalam rangka tertib peredaran hasil hutan.
4. Bahwa yang dimaksud kayu olahan adalah produk hasil pengolahan jayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu pengertian kayu olahan terdapat di dalam pasal 1 butir 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

5. Bahwa kayu yang dapat diolah dan diproduksi adalah semua jenis tanaman kehutanan yang tidak termasuk di dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
6. Bahwa ketentuan tentang legalitas mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang berupa kayu olahan diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan R I nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
7. Bahwa legalitas pengangkutan kayu olahan selain berdasarkan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) juga ada Nota Angkutan atau Nota Perusahaan.
8. Bahwa apabila pengangkutan tidak disertai SKSHHK, maka harus disertai Nota Angkutan apabila berasal dari industri primer (pasal 11 ayat 1 (b) atau dari TPT-KO)pasal 11 ayat (1) butir c, atau disertai Nota Perusahaan untuk pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
9. Bahwa penguasaan kayu olahan ulin oleh Terdakwa tersebut tidak sah atau ilegal serta tidak dibenarkan dan dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut negara dapat dirugikan karena tidak dipungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSHD), Dana Reboisasi (DR), Penggantian Nilai Tegakan (PNT), dan Ganti Rugi Tegakan (GRT).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4 tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi karena yang bersangkutan sedang sakit sehingga tidak bisa hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama : Hatno Bin Nusi
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Harakit, 4 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Harakit RT. 01 RW 01 Kec. Piani Kab.
Tapin Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita saat Saksi sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba berhenti mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam mobil untuk menemani Terdakwa agar tidak mengantuk dalam menempuh perjalanan dari arah Rantau Kab. Tapin menuju daerah Martapura.
3. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita mobil berhenti di sekitar daerah tangkap kec. Sungai Kab. Banjar untuk mengisi bensin dan membeli rokok, pada saat turun Saksi melihat kayu ulin di belakang bak mobil yang ditutupi oleh terpal warna coklat, akan tetapi Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa sekitar pukul 22.55 Wita saat saat dalam perjalanan tiba-tiba dari arah samping datang mobil Kijang menyalip dari sisi kanan dan berhenti tepat di depan mobil kami, kemudian dari mobil tersebut kelaur 3 (tiga) orang dan mendatangi mobil kami, Terdakwa kemudian berbicara dengan 3 (tiga) orang tersebut dan salah satu dari ketiga orang menghampiri mobil dan meminta saksi menghidupkan lampu, kemudian ketiga orang yang mengaku polisi tersebut membawa kami ke Kantor Polsekta Banjarbaru.
5. Bahwa saat di Polsekta Saksi ditanyai perihal kepemilikan kayu ulin tersebut, dan sepengetahuan Saksi kayu tersebut milik Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.15 Wita datang Polisi Militer dari Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru membawa Terdakwa ke kantor Sudenpom untuk dimintai keterangannya.
7. Bahwa Saksi hanya satu kali diajak Terdakwa untuk membawa kayu ulin.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kayu ulin dan Saksi tidak pernah mendapat janji akan diberikan imbalan oleh terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli kayu ulin tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan saksi tambahan yang telah dihadapkan ke persidangan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama : Chairullah
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir: Amuntai, 11 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Patarikan Kec. Bajang RT. 004 Amuntai
Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kredit mobil Suzuki APV DA 9598 FD warna hitam dari Adira Finance sejak bulan November 2015 dengan perjanjian selama 48 bulan.
3. Bahwa pada bulan April 2016, mobil tersebut dipinjam oleh kawan Saksi yang kebetulan memiliki nama sama dengan saksi yaitu Sdr. Chairullah.
4. Bahwa menurut pengakuan Sdr. Chairullan mobil tersebut hanya dipinjam sebentar saja dan karena sudah kenal karena sama-sama bekerja di tempat yang sama, maka mobil tersebut Saksi pinjamkan.
5. Bahwa mobil tersebut tidak segera dikembalikan oleh Sdr. Chairullah, maka Saksi menghubungi Sdr. Chairullah melalui Hanphone, namun handphone yang bersangkutan sudah tidak aktif.
6. Bahwa dari hasil pencarian Saksi mengetahui mobil tersebut berada di Denpom, karena diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
7. Bahwa Saksi telah melakukan perjanjian kredit lesing dengan Adira untuk mobil tersebut, dimana Saksi rtelah menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta sebagai uang muka) dan kewajiban angsuran (perbulan adalah sebesar Rp. 3.834.000,- (tiga juta delapan ratus ribu tiga puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui Secata TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 630272 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Rantau menuju lokasi penjualan kayu Ulin Ilegal di daerah km 58 Batu Ilcin dengan menggunakan mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol DA 9598 FD dengan tujuan membeli kayu ulin dan sekita pukul 15.00 Terdakwa tiba di lokasi dan melihat banyak warga menjual kayu ulin disisi kiri dan kanan jalan, kemudian Terdakwa berhenti untuk menanyakan harga.

3. Bahwa Terdakwa kemudian membeli kayu ulin dari warga di sekitar tempat tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu Ulin olahan dengan ukuran 5 x 10 m dan panjang 2 (dua) meter sejumlah $\pm 1,6 M^3$, dengan harga per potongnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga total seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang ke Rantau dan sesampainya di daerah Desa Harakit Terdakwa berhenti di rumah Saksi-4 dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa di perjalanan menuju daerah penjualan Kayu Ulin di daerah Liang Anggang.
5. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita di jalan arah masuk perempatan jalan Trikora Banjarbaru tiba-tiba datang dari arah samping mobil memotong jalan dan berhenti di depan mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian turun 3 (tiga) orang dari dalam mobil mengaku Petugas dari Polsek Banjarbaru dan menanyakan surat-surat kayu yang Terdakwa angkut, karena tidak dapat menunjukkan surat-surat Terdakwa dan Saksi-4 termasuk mobil yang kami kendarai dibawa ke Polsek banjarbaru.
6. Bahwa pada saat membeli kayu olahan dari warga di Km. 58 batulicin, Terdakwa tidak menanyakan surat-surat atau dokumen kayu tersebut.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membawa kayu olahan yang Terdakwa angkut tidak dilengkapi dokumen yang sah.
8. Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan ini.
9. Bahwa Terdakwa tertarik untuk kegiatan bisnis jual beli hasil hutan (Kayu Ulin) karena melihat masyarakat yang lalu lalang di daerah tempat tinggal Terdakwa aman dan memperoleh hasil yang lumayan, selain itu Terdakwa juga berniat membuat rumah sehingga mencari kayu ulin yang murah.
10. Bahwa rencananya Terdakwa menjual kayu olahan tersebut untuk mendapatkan hasil, dimana sebagian hasilnya akan dipergunakan untuk membeli material bahan bangunan rumah Terdakwa dan sebagian untuk pembelian kayu ulin berikutnya.
11. Bahwa mobil yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu ulin olahan dipinjam dari Sdr. Chairullah, namun saat Tertangkap Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Chairullan, akan tetapi handphoneya sudah tidak aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada Sdr. Chairullah untuk mengangkut barang-barang rumah tangga milik Terdakwa yang akan dipindahkan ke tempat kost.

13. Bahwa Sdr. Chairullan tidak mengetahui apabila mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu ulin olahan.
14. Bahwa Terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut tidak memiliki SIM A.
15. Bahwa di satuan sering dilakukan penyuluhan tentang larangan bagi anggota TNI terlibat dalam tindak pidana pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin.
16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja di Timur-Timur tahun 1994 s.d 1995 dan tahun 1997 s.d 1998.
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin.
- b) 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah.
- b) 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan perincian :
1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang
1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu ulin, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai hasil pengukuran yang dilakukan terhadap kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD berserta STNK a.n. Chairullah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu ulin olahan, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai kayu ulin yang diangkut Terdakwa tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan Ahli di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat dan barang, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui Secata TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 630272 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Rantau menuju lokasi penjualan kayu Ulin di km 58 Batu licin dengan menggunakan mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol DA 9598 FD yang dipinjam dari Sdr. Chairullah.
3. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu Ulin dari warga di tempat tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu Ulin olahan yang terdiri dari ukuran 1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang dan 1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang, dengan harga per potongnya Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah), secara keseluruhan seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sesampainya di perempatan jalan Trikora Banjarbaru Terdakwa dan Saksi-4 diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan personel dari Polsek Banjarbaru, kemudian dibawa ke Mapolsek Banjarbaru untuk dimintai keterangan.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam membawa kayu ulin olahan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik berupa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
6. Bahwa benar Terdakwa berencana menjual kayu olahan tersebut di daerah Liang langgang untuk mendapatkan keuntungan, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai keuntungan akan dipergunakan untuk membeli material bahan bangunan rumah Terdakwa dan sebagian untuk pembelian kayu ulin berikutnya.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang larangan memanfaatkan hasil hutan tanpa ijin melalui penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja di Timur-Timur tahun 1994 s.d 1995 dan tahun 1997 s.d 1998.

9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sikap Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "orang perseorangan;

Unsur ke-2 : "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "orang perseorangan;

Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui Secata TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 630272 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "orang perseorangan" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa yang dimaksud "mengangkut" adalah kegiatan atau proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Bahwa yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini adalah kayu).

Bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dipergunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Rantau menuju lokasi penjualan kayu Ulin di km 58 Batu licin dengan menggunakan mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol DA 9598 FD yang dipinjam dari Sdr. Chairullah.
2. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu Ulin dari warga di tempat tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu Ulin olahan yang terdiri dari ukuran 1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang dan 1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang, dengan harga per potongnya Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah), secara keseluruhan seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar sesampainya di perempatan jalan Trikora Banjarbaru Terdakwa dan Saksi-4 diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan personel dari Polsek Banjarbaru, kemudian dibawa ke Mapolsek Banjarbaru untuk diminta keterangan.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam membawa kayu ulin olahan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik berupa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
5. Bahwa benar Terdakwa berencana menjual kayu olahan tersebut di daerah Liang langgang untuk mendapatkan keuntungan, dimana sebagian keuntungan akan dipergunakan untuk membeli material bahan bangunan rumah Terdakwa dan sebagian untuk pembelian kayu ulin berikutnya.
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang larangan memanfaatkan hasil hutan tanpa ijin melalui penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dengan sengaja mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun larangan dari pihak yang berwenang yang selalu memberikan penekanan tentang larangan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan hutan tanpa ijin, tetapi Terdakwa mengabaikannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui larangan mengangkut/memanfaatkan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan telah memberikan pengaruh dan citra yang buruk terhadap seorang prajurit TNI, serta pengaruh tidak baik terhadap lingkungan tempat tinggalnya, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan larangan Pemerintah dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keinginan mendapatkan keuntungan semata, tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak maraknya kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timur-Timur tahun 1994 s.d 1995 dan tahun 1997 s.d 1998.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang berusaha mencegah dan melindungi hutan dari kerusakan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

a) 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin.

b) 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD berserta STNK a.n. Chairullah.

b) 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan perincian :

1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD berserta STNK a.n. Chairullah, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Chairullah yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Chairullah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut termasuk kayu ilegal yang tidak ada surat ijinnya dan memiliki nilai ekonomis, maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suro, Kopka NRP. 630272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengganggu, membahayakan, mengganggu hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin.

2) 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD berserta STNK a.n. Chairullah.

Dikembalikan kepada Sdr. Chairullah

2) 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan perincian :

1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Lettu Sus NRP. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.

Kapten Chk NRP. 11060006130681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)